

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori Terkait Judul

##### 1. Tradisi

###### a. Konsep dasar tradisi

Tradisi merupakan segala kebudayaan masa lampau yang sampai kepada kita dan masih berlaku hingga zaman sekarang, tradisi tidak hanya terkait permasalahan kebudayaan sejarah namun tradisi termasuk sekaligus permasalahan kontribusi zaman dalam berbagai tingkatan yang berlaku sampai saat ini, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi ialah warisan masa lampau yang terus-menerus dilestarikan sampai saat ini, warisan contohnya berupa adat istiadat, kelakuan, norma sosial, nilai-nilai, dan kebiasaan lain yang menjadi aspek kehidupan.

Tradisi adat Jawa yaitu sebuah sistem norma, tata nilai, aturan maupun pandangan pada prinsipnya merupakan tata kehidupan masyarakat Jawa dengan penuh kehati-hatian yang diwujudkan dalam upacara tradisi agar sikap, tutur kata, tingkah laku menjadi keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan baik jasmani maupun rohani, karena dalam kehidupan sehari-hari tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat berpengaruh dengan alam sekitar.<sup>1</sup>

##### 2. Weton

###### a. Konsep dasar weton

Secara terminologi, neptu atau weton adalah angka penjumlahan atau penghitungan mulai dari hari, bulan, dan tahun Jawa. Sedangkan istilah neptu atau weton menurut etimologi ialah nilai, dasar dari yang digunakan perhitungan Jawa yaitu weton seseorang. Misal perhitungan hari baik pernikahan, perhitungan (boyongan: Jawa) pindah rumah, perhitungan dalam membangun rumah, perhitungan dalam mencari hari awal yang baik dalam bekerja dan lain-lainnya. Pasaran tersebut setiap harinya memiliki watak yang berbeda dan neptu yang berbeda-beda.

---

<sup>1</sup> Uyuunul Husniyyah, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa', *Jurnal Maqashid*, 3.2 (2020), 74–87  
<<http://www.ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/425>>.

Weton merupakan perhimpunan atau penjumlahan, penyatuan, penggabungan hari kelahiran setiap orang, yaitu meliputi pasaran legi, pahing, pon, wage kemudian kliwon, dan mencakup hari senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, sabtu dan ahad. Secara sudut pandang bahasa Jawa, wetu berarti lahir atau keluar, kemudian terdapat imbuhan -an pada kata akhiran, weton adalah kelahiran.

Berdasarkan zaman kuno terdiri dari batara legi, batara pahing, batara wage, batara kliwon dan batara pon, kelima hari pasaran tersebut mempunyai arti masing-masing setiap kelahiran seseorang menurut pasarannya tersebut, keyakinan dan pengetahuan tersebut yaitu bagian pokok diri seseorang dari leluhur atau nenek moyang orang Jawa mulai zaman purba dan masih berlaku sampai saat ini. Pengaruh budaya Jawa dalam kehidupan sehari-hari yaitu hitungan weton, diantaranya perhitungan weton yang diajarkan leluhur orang Jawa yaitu mencari hari baik sebelum melakukan perkawinan ada pasaran dan hari memiliki masing-masing bilangan maupun pola.<sup>2</sup>

#### b. Macam-macam weton dan pasaran

Orang Jawa mendasarkan atas jumlah hari ada 7 (Senin sampai Ahad) dan jumlah pasaran ada 5, untuk menentukan pelaksanaan proses pernikahan memiliki nilai dan pola bilangan dari masing-masing hari dan pasaran.<sup>3</sup> Pasaran dan hari terdapat nilai masing-masing dapat dilihat dalam tabel:

**Tabel 2.1 Hari dan Pasaran dalam Jawa**

No.	Hari	Nilai	Pasaran	Nilai
1.	Senin	4	Kliwon	8
2.	Selasa	3	Legi	5
3.	Rabu	7	Pahing	9
4.	Kamis	8	Pon	7
5.	Jumat	6	Wage	4
6.	Sabtu	9		
7.	Minggu	5		
	Jumlah	42	Jumlah	33

<sup>2</sup> Uyuunul Husniyyah, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa', *Jurnal Maqashid*, 3.2 (2020), 74-87 <<http://www.ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/425>>.

<sup>3</sup> David Setiadi dan Aritsya Imswatama, "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda", *Jurnal Adhum*, 7.2 (2017), 79-80 <<https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/JAD>>.

Menggunakan sistem petung weton (perhitungan weton) menurut masyarakat Jawa mempunyai keyakinan untuk mencari keberuntungan dalam pelaksanaan sebuah pernikahan. Keberuntungan tersebut dari segi kelancaran hajatan pernikahan dan keberuntungan bagi calon pasangan pengantin dalam mencari rezeki.<sup>4</sup>

**c. Tradisi perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan**

Melihat konteks wilayah Desa Prawoto yang teritorial merupakan bagian dari kecamatan Sukolilo yang notabene penduduk beragama Islam, sehingga menyebabkan banyaknya tradisi adat Jawa yang masih dipergunakan masyarakat Desa Prawoto sebelum menikah. Menurut masyarakat Desa Prawoto pernikahan adalah hal yang sangat sakral, terlebih bagi beberapa masyarakat dalam tradisi pernikahan Jawa sangat menarik untuk diamati. Terkait hal tersebut dalam menetapkan suatu pernikahan seorang laki-laki dan perempuan berkonsultasi kepada sesepuh desa atau orang yang lebih tau mengenai perhitungan Jawa untuk mengitung hari pasarnya (*cocok neptunya*), apabila neptunya tidak cocok maka batal atau gagal perjodohan dalam pernikahan tersebut, sebab apabila tetap di laksanakan pernikahan maka banyak macam bahaya yang akan dihadapi mereka sehingga dapat menimbulkan sakit-sakitan, perceraian, kecelakaan, sering bertengkar, sulit mencari rejeki, bahkan bisa dibenci orang dan kejadian lainnya. Apabila tidak cocok dalam perhitungan weton dari calon pasangan pengantin untuk menghindari kejadian diatas yang telah disebutkan ada syarat-syarat yang harus dilakukan dan dipenuhi supaya pernikahan masih tetap bisa dilangsungkan.

Tradisi masyarakat Jawa dalam menentukan hari pernikahan masih menggunakan kalender Jawa. Kalender Jawa memiliki artian dan fungsi yang tidak hanya sebagai petunjuk dari hari libur dan tanggal keagamaan saja akantetapi kalender Jawa menjadi dasar da nada hubungan yang dinamakan sebagai *Petangan Jawi*. *Petangan Jawi* mempunyai artian bahwa baik buruknya perhitungan yang digambarkan dalam lambang waktak suatu hari, tanggal, bulan

---

<sup>4</sup> Syamsuri dan Ilham Effendy, “Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon dari Sisis Istihsan”, *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5.1 (2021), 33-35 <<https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/2720>>.

maupun tahun. Hari dalam petangan Jawa jumlahnya tujuh yang dinamakan *dina pitu* serta pasaran yang dinamakan *dina lima*. Keduanya tersebut akan menentukan jumlah *Neptune dina* (hidupnya pasaran dan hari). Pasaran meliputi Kliwon, Wage, Pon, Pahing, dan Legi sementara hari sebagaimana hari biasa yaitu hari Senin sampai Sabtu.<sup>5</sup>

Pada masa pemerintahan Islam, penanggalan Jawa, yang dikenal dengan penanggalan Sultan Agung, mengikuti sistem bulan (Komariyah), perjalanan bulan mengelilingi bumi, seperti halnya penanggalan Hijriah. Nama-nama penanggalan Jawa adalah sebagai berikut:

- 1) Sura
- 2) Sapar
- 3) Mulud
- 4) Bakda mulud
- 5) Jumadil awal
- 6) Jumadil akhir
- 7) Rejeb
- 8) Ruwah
- 9) Pasa
- 10) Syawal
- 11) Dzulqoidah
- 12) Besar

Beberapa langkah untuk menentukan hari pernikahan dalam tradisi Jawa sebagai berikut:

a. Mencari Naas untuk pengantin dan orang tua mereka. Hari Naas yaitu hari yang pada hari tersebut termasuk hari yang tidak baik atau biasa disebut hari *sial*. Ada tiga jenis untuk menemukan hari Naas umat manusia:

- 1) Jumlah neptu hari dan pasaran kelahiran.
- 2) Hari ketiga dan hari kelahiran.
- 3) Hari meninggalnya kedua orang tua.

Sesudah mengetahui hari Naas dari kedua calon pengantin, maka dalam menentukan hari akad nikah, hari-hari tersebut harus dihindari.

b. Menentukan bulan untuk akad

Untuk menentukan bulan nikah sebaiknya mencari bulan yang sesuai dengan wataknya khususnya dalam berumah

---

<sup>5</sup> Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, 'Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan', 3.1 (2015), 2015 <<http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>>.

tangga, meskipun bulan apapun baik untuk menikah, namun pada bulan ini tidak ada hari Selasa Kliwon yang biasa dinamakan bulan Sunya yang memiliki arti watak yang jelek dan harus dihindari.

Daftar watak bulan untuk melaksanakan ijab pernikahan sebagai berikut:

- 1) Bulan Sura memiliki watak bertengkar, kesusahan
  - 2) Bulan Sapar memiliki watak banyak hutang, kekurangan,
  - 3) Bulan Rabiul awal memiliki watak meninggal salah satu
  - 4) Bulan Rabiul akhir memiliki watak selalu digunjingkan
  - 5) Bulan Jumadil awal memiliki watak sering ditipu, kehilangan, dan banyak musuh
  - 6) Bulan Jumadil akhir memiliki watak sugih salaka
  - 7) Bulan Rejeb memiliki watak Kaya anak dan selamat
  - 8) Bulan Ruwah memiliki watak baik semuanya
  - 9) Bulan Puasa memiliki watak celaka besar
  - 10) Bulan Syawal memiliki watak kekurangan, banyak hutang
  - 11) Bulan Dzulqaidah memiliki watak, sering bertengkar dengan teman, sakit-sakitan
  - 12) Bulan besar memiliki watak sugih nemu sukaharja
- c. Menentukan saat akad nikah

Menurut Djanudiji dalam menetapkan waktu atau jam akad nikah dan kebutuhan manusia lainnya pada awal dan akhir. Kriteria penentuan waktu nikah hanya pada hari itu saja, dan tidak ada kaitannya dengan pasaran. Daftar awal dan akhir manusia sebagai berikut:

- 1) Hari Minggu, waktu pelaksanaan akad nikah (6,7,11,1,5)
- 2) Hari Senin, waktu pelaksanaan akad nikah (8,10,1,3,5)
- 3) Hari Selasa, waktu pelaksanaan akad nikah (7,10,12,2,5)
- 4) Hari Rabu, waktu pelaksanaan akad nikah (7,9,11,2,4)
- 5) Hari Kamis, waktu pelaksanaan akad nikah (8,11,1,3,4)
- 6) Hari Jumat, waktu pelaksanaan akad nikah (8,10,12,3,4)
- 7) Hari Sabtu, waktu pelaksanaan akad nikah (7,9,12,2,4)

Contohnya, pada hari Sabtu Legi melangsungkan akad nikah (yang akan menjadi acuan ialah hari Sabtu disarankan lebih baik dilangsungkan pada pukul 7 dan 9 pagi, pukul 12

dan 2 siang, dan pukul 4 sore, jam tersebut dapat dipilih salah satu untuk melaksanakan akad nikah).<sup>6</sup>

Kejadian tersebut juga diperhitungkan sebagian masyarakat Desa Prawoto yang mayoritas masyarakat beragama Islam. Hari, bulan dan tahun yang baik semua akan membawa keberuntungan, dan hari-hari yang dianggap buruk sering dinamakan hari *naas*. Pada hari *naas* tersebut baiknya tidak melaksanakan pernikahan.

### 3. 'Urf

#### a. Konsep dasar 'Urf

'Urf dalam usul fiqh adalah suatu yang dipandang baik dalam masyarakat. Jadi urf seakar dengan kata *makruf* yang berarti baik, urf dikategorikan dapat membawa kebaikan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pada kaidah kelima menyebutkan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat itu ditetapkan."

Kaidah tersebut bersumber dari sabda nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: "Apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah."

Hal tersebut jika tidak bertentangan dengan dalil Nash. 'Urf kata yang berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa kita, yang memiliki arti kurang lebih sama dengan kebiasaan, adat, sehingga urf ialah kata lain dari pada adat.<sup>7</sup>

'Urf secara terminologi memiliki 2 definisi dalam pengkajian Ushul fiqh:

1) 'Urf dalam kitab al-ta'rifat mendefinisikan:

Jiwa manusia yang dalam keadaan sudah mapan, yang dibenarkan oleh pikiran sehat (akal) dan sudah di terima oleh tabiah (naluri).

<sup>6</sup> Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, 'Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan', 3.1 (2015), 2015 <<http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>>.

<sup>7</sup> Moh Adib Bisri, Tarjamah Al Fara Idul Bahiyyah, (Kudus: Menara Kudus, 2005), hlm. 25-26.

- 2) Definisi *'Urf* menurut Abd al-Wahhab Khallaf:  
*'Urf* menurut Abd al-Wahhab Khallaf yaitu sesuatu yang di kenal oleh masyarakat dan secara umum berlaku pada mereka baik berbentuk perbuatan ataupun perkataannya.

Ushul al-fiqh dalam kajiannya, *'urf* adalah suatu yang dipatuhi masyarakat dalam kebiasaan kehidupan sehingga menjadi ketentraman.<sup>8</sup>

Konsep *'urf* masuk kedalam 5 bentuk kaidah hukum telah dikonkritkan Al-Syaibani yaitu:

- 1) Ketetapan hukum yang berlandaskan *Nash* sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan menurut *'urf*.
- 2) Jika tidak ditemukan ketetapan dari *Nash* adat dapat dijadikan hukum yang pasti.
- 3) *Urf* membatasi kemutlakan *Nash*.
- 4) Ketentuan umum dibatasi Adat Muktabar.
- 5) Persyaratan yang dikemukakan oleh *Nash* sama dengan keabsahan pengetahuan yang diperoleh dari *'urf*.<sup>9</sup>

#### b. Syarat-syarat *'Urf*

Operasionalisasi persyaratan supaya *'urf* sebagai landasan hukum yang dapat digunakan:

- 1) Tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an serta sunah Rasulullah SAW, *urf* yang digunakan harus *urf* sah.
- 2) *Urf* mampu diterima oleh akal sehat dan *urf* harus bernilai maslahat.
- 3) Dalam beberapa kejadian yang sama tidak ada perbedaan kebiasaan, minimal menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat wilayah itu artinya telah berlaku umum dan terus menerus dikalangan masyarakat.
- 4) Yang dilandaskan kepada *urf* harus telah ada pada waktu sebuah kejadian terjadi.
- 5) Terkait yang bertentangan dengan kehendak *urf* tanpa adanya ketegasan dari beberapa pihak tertentu, maka yang dipegang ialah kesepakatan bukan *urf*, karena apabila kedua belah pihak yang berakad sudah sepakat maka

<sup>8</sup> M. Adib Hamzawi, 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia', *Inovatif*, 4.1 (2018), 1-27  
 <<http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/63>>.

<sup>9</sup> Muhammad Harun, Fauziah, "Konsep 'Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh", *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat: NURANI*, 2014, 14 (02), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/699>

tidak terikat oleh kebiasaan masyarakat yang berlaku umum.<sup>10</sup>

### c. Macam-macam 'Urf

Beberapa segi untuk melihat macam-macam 'urf antara lain:

- 1) Dilihat dari segi materi objeknya, urf dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. *Al-'urf 'amalī fi'lī* yaitu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan atau perbuatan biasa. Makna dari muamalah keperdataan ialah kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan transaksi atau akad dengan cara tertentu. Perbuatan biasa artinya tindakan persoalan tentang kehidupan pribadi mereka.
  - b. *Al-'urf lafzhī qaulī* ialah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan atau lafal sesuatu, dengan demikian masyarakat akan memahami makna ungkapan tersebut.
- 2) Dilihat dari segi ruang lingkup atau cakupannya dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. *Al-'Urf khash* merupakan kebiasaan yang berlaku pada daerah atau masyarakat tertentu.
  - b. *Al-'Urf al-'am* merupakan kebiasaan yang sudah umum dilaksanakan secara meluas di seluruh daerah dan masyarakat.
- 3) Dilihat dari keabsahannya menurut penilaian baik dan buruk atau syara', 'urf dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a) *Al-'Urf al-shahih* ialah kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan diulang-ulang, diterima khayak ramai, tidak bertentangan dengan nash, dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka.
  - b) *Al-'Urf al-fāsid* merupakan kebiasaan yang terjadi pada suatu masyarakat atau wilayah tertentu, tetapi bertentangan dengan dalil syara' dan bertentangan dengan aturan pokok yang terdapat dalam syara', termasuk perundang-undangan dan hukum lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M. Adib Hamzawi, 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia', *Inovatif*, 4.1 (2018), 1–27  
<<http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/63>>.

<sup>11</sup> Jaya Miharja, 'Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah', *El-Hikam*, 4.1 (2011), 104–18.



#### d. Kedudukan *urf* dalam penetapan hukum

Dalam menetapkan hukum Islam, agama Islam meyakini '*urf*' sebagai sumber hukum, sebagaimana *urf* mengakui pentingnya adat dalam mengatur hubungan dan ketertiban sosial di antara anggota suatu masyarakat. Selanjutnya, adat memiliki status hukum tidak tertulis dan harus dipatuhi karena dianggap berdasarkan dengan hati nurani hukum masyarakat. Berdasarkan para ulama *ushul fiqh*, '*al'urf*' tidak bertentangan dengan hukum syariah yang bisa dijadikan sebagai *hujjah* bukti untuk membuktikan penerapan hukum *syara*'. Mereka berpendapat bahwa ketika diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an, banyak di antara ayat yang membenarkan adat-istiadat yang ada di masyarakat. Ulama mengemukakan bahwasanya adat atau '*urf*' dapat digunakan sebagai sumber hukum berdasarkan aturan "*adat dapat dijadikan sebagai dasar hukum*".

Dari hasil penelitian Al-Tayyib Khudari Al-Sayyid dalam karyanya *al-ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwasanya mazhab kalangan Malikiyyah dan Hanafiyyah, dan kemudian oleh kalangan Syafi'iyah dan Hambaliyyah. Menurutnya, sesuai dengan prinsip-prinsip mazhab fikih utama, sehingga '*urf*' dapat digolongkan dalam kelompok dalil yang menjadi perselisihan para ulama. Hal tersebut menjelaskan bahwa sebagian mazhab tersebut berhujjah dengan menggunakan '*urf*'. Tetapi '*urf*' fasid tidak dijadikan sebagai dasar hujjah.<sup>12</sup>

#### e. Syarat-syarat berhukum dengan '*urf*'

Keberadaan '*urf*' diakui oleh hukum syariat Islam dan dipergunakan sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang muncul di masyarakat, apabila memenuhi persyaratan di antaranya:

- 1) '*Urf*' secara turun temurun sudah berjalan dan dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat.
- 2) '*Urf*' sudah ada, dan ketika masalah penentuan status hukumnya muncul. Ada aturan "*lā 'ibrota lil 'urf ath-thāri 'urf*" yang muncul belakangan dan tidak bisa dijadikan dasar fikih lama. Ulama telah menekankan bahwa *nash-nash syara*' harus dipahami dalam konteks bahasa dan adat-istiadat sebagaimana kemunculannya. Menurut alQarafi, legalitas '*urf*' lebih diutamakan daripada legitimasi

---

<sup>12</sup> Jaya Miharja, 'Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah', *El-Hikam*, 4.1 (2011), 104–18.

linguistik, karena *'urf* menekan unsur-unsur bahasa, dan tentu saja mereka yang menghapus atau istilahnya disebut dengan *nāsikh*, sementara yang lebih didahulukan atas yang dihapus dapat dikenal dengan istilah *mansūkh*.

- 3) *'Urf* tidak bertentangan dengan apa yang sudah dinyatakan dengan jelas. Misalnya, dalam hal transaksi jual beli antara dua pihak dan tidak diketahui siapa antara kedua pihak yang menanggung beban biaya hantar barang, sehingga dapat digunakan praktek yang berlaku di masing-masing negara sebagai pedoman. Namun, jika biasanya pembeli menanggung biaya pemindahan barang bukan penjual, sementara pada ketika akad pembeli memberikan persyaratan bahwa biaya ditanggung oleh penjual, jadi kondisi tidak ambigu dan dapat diterapkan. Karena aturan mengatakan "*al'urf ka asy-syarth*" hanya berlaku ketika kedua belah pihak dalam akad diam, itu tidak memberikan syarat untuk sesuatu yang adat. Apabila keduanya menunjukkan suatu syarat jelas dan tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada, maka persyaratan itulah yang dapat dijadikan pedoman.
- 4) *'Urf* tidak bertentangan dengan aturan *nash syara'* dan tidak mengharuskan penyinkronisasian antar keduanya. Karena apabila ketetapan *'urf* diterapkan, maka akan melanggar ketentuan yang terdapat dalam *nash*, dan tidak dapat menerapkan ketetapan hukum yang ditemui dalam *nash*. Dengan demikian, *'urf* yang menolak ketetapan *nash syara'* dapat digolongkan sebagai batil atau *'urf fasid*. Misalnya jual beli *hashash*, jual beli *riba*, jual beli *munabadzah*, jual beli *habalul habalah*, jual beli *mulamasah*, dan lainnya.

Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, sehingga *'urf* mampu menjadi hukum dalam bidang pertukaran, muamalah, transaksi dan pelaksanaan hak dan kewajiban dari waktu ke waktu, kebiasaan masyarakat tetap dilestarikan, sehingga terkait dengan rutinitas tersebut dapat terbukanya peluang penggantian fakta dan hukum oleh para ahli *ijtihad*.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Jaya Miharja, 'Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah', *El-Hikam*, 4.1 (2011), 104–18.

#### 4. Pernikahan

##### a. Konsep dasar pernikahan

Menurut bahasa nikah adalah berkumpul atau saling memasuki, di ambil dari kata *al-dhammu* atau *al-tadakhul*. Secara majazi (metaphorik) ialah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Menurut aslinya adalah bersetubuh. Ini adalah pendapat dari para ahli Hanafiyah. Sedangkan menurut Abu Qosim Al-Zayyad, Ibnu Hazm dan Imam Yahya dari sahabat Hanafiyah bahwa menikah mempunyai dua arti sekaligus yakni sebagai akad dan setubuh.

Pernikahan didefinisikan sunnah Karuniah yang bila dikerjakan akan mendapatkan pahala atau bernilai ibadah, di makruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah, atau tidak berdosa jika tidak melakukan, dan apabila menikah berarti telah menyempurnakan separuh agamanya. Dalam riwayat baihaqi, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الْبَاقِي  
الْبَاقِي

Terjemahan: “Jika seorang hamba telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah setengah lainnya” (HR. Baihaqi).<sup>14</sup>

Pada dasarnya pernikahan ialah akad yang ditentukan oleh agama, laki-laki diberi hak menikmati *faraj* perempuan dan tubuh perempuan untuk menikah. Menurut fuqoha definisi pernikahan, pada prinsipnya tidak ada perbedaan kecuali dalam hal phraseologic atau redaksi saja.<sup>15</sup>

##### b. Hukum pernikahan

Hukum pernikahan dalam Islam dibagi menjadi empat hukum diantaranya sebagai berikut:

- 1) Wajib, apabila seseorang takut melakukan zina jika seseorang tersebut tidak menikah, baik seseorang tersebut ingin menikah ataupun tidak, dan wajib untuk seseorang yang mengharapkan keturunan dari pernikahan,

<sup>14</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pramuonya Paramita. 2009). hlm. 8.

<sup>15</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam’, *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94.

meskipun pernikahan akan memutus ibadah yang tidak wajib bagi orang tersebut.

- 2) Makruh, bagi seseorang yang tidak mengharapkan keturunan dan bagi seseorang yang tidak ingin menikah, serta seseorang yang akan menikah dapat memutus ibadah yang tidak wajib.
- 3) Mubah, bagi seseorang yang tidak mengharapkan keturunan, dan bagi seseorang yang tidak takut melakukan perbuatan zina, serta tidak memutus ibadah yang tidak wajib.
- 4) Haram, bagi seseorang yang memiliki pekerjaan haram atau pekerjaan yang tidak benar, dan bagi seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah, dan takut seseorang untuk menikah dapat membahayakan wanita, karena tidak bisa (tidak mampu) melaksanakan senggama, meskipun orang tersebut ingin menikah dan tidak takut untuk melakukan zina. Pembagian hukum nikah tersebut juga berlaku untuk wanita. Sementara hukum nikah yang terakhir yang menjadi hukum tambahan.
- 5) Wajib, jika tidak ada benteng lain kecuali menikah, karena wanita tersebut lemah dalam memelihara dan menjaga dirinya.<sup>16</sup>

Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi syarat sebagai, syarat sahnya nikah, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang memenuhi rukun nikah yang telah ditentukan syara'. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan telah diatur ditentukan oleh hukum Islam dan Negara. Pernikahan itu sah menurut agama atau hukum negara jika dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan pernikahan. Jika ada nikah yang melanggar larangan nikah atau tidak memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan itu tidak sah dan dapat dibatalkan.

Menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB IV pasal 22 bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan

---

<sup>16</sup> Muhammad At-Tihami Ibnul Madani, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: AMPEL MULIA, 2004), hlm. 18-19.

perkawinan sebagaimana disebutkan diatas terdapat pada Bab II menjelaskan<sup>17</sup> :

Persyaratan pernikahan ditetapkan dalam pasal 6 s/d pasal 12 UUP. Pasal 6 menyatakan antara lain:

- 1) Pernikahan harus didasar atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah satu orang tua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mau menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Persyaratan melangsungkan pernikahan ditetapkan oleh pasal 6 sampai 7 UUP. Selanjutnya Pasal 7 UUP memaparkan bahwa:

---

<sup>17</sup> Deni Rahmatillah, "Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Hukum Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, XVII (2), 2017, hlm. 152-154.

- 1) Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam menyimpang dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ketentuan tentang kedudukan salah satu atau kedua orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) undang-undang ini berlaku juga dalam hal ada permintaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagian pasal ini tidak mengurangi makna dari pasals 6.<sup>18</sup>

### c. Hikmah pernikahan

Gambaran yang diberikan Abu Malik Kamal tentang hikmah pernikahan sebagai berikut:

1. Memenuhi perintah Allah Swt.
2. Mengikuti petunjuk dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.
3. Menjaga pandangan dan menundukkan syahwat.
4. Menjaga kesucian wanita dan memelihara kemaluannya.
5. Menghindari perzinaan.
6. Mendapatkan keturunan.
7. Menjadikan hubungan intim secara halal dan berpahala.
8. *Diberikan rasa cinta kepadaku dari perkara dunia kalian, wewangian dan wanita.* Mencintai sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah.
9. Mendapatkan doa yang diharapkan dari keturunannya.
10. Mendapatkan syafa'at masuk surge sebagai sarana melalui keturunannya.
11. Menjadikan keturunan yang bertaqwa, seperti yang diharapkan dalam agama Islam.
12. Pernikahan dapat menghadirkan cinta dan kasih sayang suami istri sehingga menimbulkan ketentraman dalam hidup.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV Kiara Science, 2015), hlm. 47-48.

<sup>19</sup> Muhammad Salim Mahmudi, *Falsafah Hukum Perkawinan Islam*, At-Tabayyun, Jurnal Kajian Keislaman, 2.2 (2020) <http://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/attabayyun/article/view/646>.

#### d. Fungsi dan tujuan pernikahan

Pernikahan merupakan proses menyalurkan insting untuk melakukan relasi seksual dengan salah satunya media untuk melanjutkan dan mengembangkan keturunannya. Allah telah menjamin pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang dengan memberikan batasan-batasan dan aturan-aturan. Sebuah ikatan pernikahan yang bahagia yaitu seorang pria dan seorang wanita secara berpasang-pasangan menikah dan hidup bersama merupakan prinsip utama dalam kehidupan pernikahan, untuk mencapai kedamaian dalam pernikahan, pernikahan diatur melalui tatanan hukum yang baik dan tersistematis, karena diri seseorang mempunyai insting menyukai lawan jenis satu sama lain, untuk kepuasan dan kedamaian dalam hidup, Al-Qur'an menunjukkan bahwa secara nature dan riil adalah melalui hubungan suami istri yang baik, yang telah difirmankan-Nya dan telah digariskan dan juga telah dilakukan Adam dan Siti Hawa sebagai rasul-Nya.<sup>20</sup>

#### e. Walimah dalam pernikahan

Walimah merupakan makanan yang dibuat untuk acara pernikahan. Imam syafi'i berkata bahwa walimah itu bisa berarti segala undangan yang disebabkan karena kebahagiaan yang terjadi. Minimal walimah bagi orang yang berada adalah seorang kambing, sedangkan bagi orang yang tidak berada minimal walimah itu apa yang orang itu mampu. Walimah pernikahan itu termasuk sunnah. Macam dan jenis walimah ada banyak dan tersebut di dalam kitab-kitab besar.

Mendatangi undangan walimah pengantin itu hukumnya wajib yaitu fardhu ain menurut pendapat yang shahih. Tetapi tidak wajib memakan makanan pesta pernikahan tersebut menurut pendapat yang lebih shahih. Mendatangi undangan pesta pernikahan dan sunahya mendatangi undangan pesta lainnya itu dengan catatan sebagai berikut:

- 1) Yang diundang bukan selalu orang-orang kaya, namun yang diundang merupakan orang-orang kaya dan miskin.
- 2) Orang kaya dan miskin diundang pada hari pertama. Apabila pesta diadakan selama tiga hari, maka tidak wajib mendatangi undangan tersebut, kecuali pada hari pertama, tidak wajib mendatangi undangan hari kedua.

---

<sup>20</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–294

Sedangkan mendatangi undangan hari ketiga hukumnya makruh.<sup>21</sup>

## 5. Hukum Islam

### a. Konsep dasar hukum Islam

Dalam sejarah pengembangan hukum Islam, hukum Islam dapat dipahami dalam pengertian fiqh, sehingga hukum Islam dipahami dalam pengertian Syariah, istilah hukum Islam seringkali memunculkan penafsiran yang rancau. Kata fiqh secara harfiah artinya memahami dan mengetahui sesuatu. Al-Qur'an menggunakan kata fiqh dalam arti kata yang umum, dalam pengertian ini fiqh identik dengan kata "paham". Fiqih mencakup memahami semua aspek ajaran Islam, bukan hanya masalah hukum. Secara bahasa, kata “*syariah*” adalah jalan menuju tempat orang minum dan sumber air serta jalan mengarah sumber air itu tetap dan ditandai dengan jelas maka dapat dilihat dengan mata telanjang, orang Arab mempergunakan istilah tersebut memahami syariah adalah jalan menuju pemenuhan.

Hukum Islam adalah cara mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat dengan menggunakan hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia, karena itu hukum Islam mengatur tingkah laku manusia di dunia, hukum Islam bersifat mengatur baik secara individu maupun anggota kelompok masyarakat, diri sendiri dengan alam lingkungan ataupun hubungannya dengan Tuhan, berarti hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan.<sup>22</sup>

Hukum Islam atau fiqh yaitu ilmu yang diambil dari Nash Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan juga dengan amal perbuatannya yang menjalankan kehidupan manusia. Syari'ah yaitu ditetapkannya Al-Qur'an dan Hadist sebagai bentuk aturan, dan manusia tidak mempunyai kewenangan untuk merubah. Ada perbedaan diantara syari'ah dan hukum Islam, hukum Islam ditetapkan atau dibangun oleh ijthihad ulama',

---

<sup>21</sup> Muhammad bin Qasim Al Ghazy, *Pedoman Hukum-Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Miftah, 2013), hlm. 203-205.

<sup>22</sup> Masruri, Rahman Suhari, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Petengan” dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2017 2. 2. <http://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/117>.



sedangkan perbedaan syari'ah dilandaskan Nash Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>23</sup>

#### **b. Sifat hukum Islam**

Ada 3 sifat hukum Islam yang dirangkum Tahir Azhary, sebagai berikut:

##### 1) Bidimensional

Bidimensional memiliki makna yaitu mengandung segi ilahi (ketuhanan) dan mengandung segi kemanusiaan. Sifat bidimensional yang ada dalam hukum Islam juga berkaitan dengan sifatnya yang komprehensif atau sifatnya yang luas. Sifat dimensional merupakan sifat asli (fitrah) hukum Islam yang pertama yang melekat.

##### 2) Adil

Keadilan ialah sesuatu yang menjadi dambaan masyarakat atau setiap manusia. Keadilan bukan hanya merupakan tujuan dalam hukum Islam, melainkan juga sifat yang melekat pada aturan Syariah yang ditetapkan dalam hukum Islam.

##### 3) Individualistik

Individualistik serta masyarakat terikat oleh nilai-nilai transendental yang merupakan wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan ciri-ciri tersebut hukum Islam berlaku bagi individu dan masyarakat. Sifat hukum Islam 3 tersebut diatas memiliki hubungan erat dengan sifat dinamis dan komprehensif.<sup>24</sup>

#### **c. Orientasi hukum Islam**

Hukum Islam mempunyai 3 (tiga) orientasi antara lain sebagai berikut:

1) *Tahdzib al-fardi* yaitu mendidik individu untuk selalu menjadi sumber kebaikan bagi sekitarnya.

2) *Iqamat al-adl* yaitu menegakkan keadilan.

3) *Al-maslahah* yaitu merealisasikan kemaslahatan.<sup>25</sup>

#### **d. Fungsi hukum Islam**

Menurut Ibrahim Hosen, fungsi hukum Islam dirumuskan menjadi 4 fungsi, yaitu:

---

<sup>23</sup> Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2013). hlm. 130-131.

<sup>24</sup> Ahmad Taufiq, *Pendidikan Agama Islam*, (Surakarta: Yuma Pressindo, 2012), hlm. 178-179.

<sup>25</sup> Ahmad Taufiq, *Pendidikan Agama Islam*, (Surakarta: Yuma Pressindo, 2012), hlm. 184.

## 1) Fungsi ibadah

"Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada-Ku". (QS. Adz-Dzariyat surat ke-51 dan ayat ke-56). Dengan dalil Al-Qur'an tersebut fungsi ibadah paling kelihatan dari pada fungsi yang lain.

## 2) Fungsi amar makruf nahi mungkar

Perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran, yaitu membentuk karakter manusia yang dapat menjadikan teladan kebaikan dan mencegah kejahatan dalam masyarakat.

3) Fungsi penjeraan (*zawajir*)

Bukan hanya sanksi hukuman dunia yang ada dalam hukum Islam tetapi ancaman siksa akhirat yang dimaksudkan supaya manusia takut dan jera untuk melakukan kejahatan.

4) Fungsi organisasi dan rehabilitasi masyarakat (*tanzim wa islah al-ummah*)

Untuk menjadikan rehabilitasi dan pengorganisasian umat yang baik, atau disebut dengan istilah *social engineering* dalam literatur ilmu hukum. Satu dengan yang lainnya saling berkaitan dari ke-4 fungsi hukum Islam tersebut tidak bisa begitu saja dipilah-pilah.<sup>26</sup>

**e. Sudut pandang hukum Islam pada kasus pernikahan yang berdasarkan weton**

Umat Islam dalam mencari dan menggali hukum untuk persoalan yang nashnya belum ada, umat Islam bertindak demi terwujudnya tujuan hukum harus berpegang berfikir berprinsip kemaslahatan hamba didunia dan diakhirat, berfikir bertindak berpedoman pada berbagai asas hukum Islam yang sudah digali dalam berhukum Islam.

Berbicara tentang hukum Islam dan mengangkat kata *Bid'ah* sering terdengar menarik dan unik, terutama agama Islam, khususnya di wilayah Jawa, tidak bisa lepas dari pengaruh budaya di wilayah tersebut. Sesungguhnya, membicarakan *bid'ah* tidak lepas dari sejarah panjang perkembangan Islam di Indonesia. Salah satu tujuan hukum Islam ialah untuk kepentingan ummat. Apabila manusia ingin memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, maka manusia

---

<sup>26</sup> Ahmad Taufiq, *Pendidikan Agama Islam*, (Surakarta: Yuma Pressindo, 2012), hlm. 184-185.

harus menaati dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Masyarakat senantiasa berubah melalui pemahaman dan penerapan syariat Islam yang harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Sesama manusia perlu terhubung satu sama lain. Setiap menjelang menikah, mereka merasa ada yang kurang apabila tradisi menghitung weton tidak diikuti karena sudah menjadi tradisi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa menyebutnya dengan idiom “*Ojo owah-owahi adat*” yang artinya jangan mengubah adat.

Menganggap hukum adat dan hukum Islam sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dikarenakan mengatur kehidupan masyarakat. Ada hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, yaitu bahwa hukum Islam diterima di berbagai kalangan masyarakat, sedangkan Islam bisa mengakui keberadaan hukum adat dalam beberapa keadaan atau peristiwa tertentu.

Sangatlah wajar penerapan tradisi-tradisi yang berbeda dalam masyarakat agar hukum Islam ditanggapi secara bijaksana, dikarenakan hukum Islam bersifat dinamis dan dapat diterapkan dalam kondisi yang berbeda, periode yang berbeda dan model lingkungan sosial yang berbeda. Akan tetapi, tetap harus selalu berpegangan pada prinsip tidak membenarkan apa yang sudah dilarang oleh Allah. Tradisi penghitungan weton dalam perkawinan, khususnya masyarakat Jawa menurut hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal tradisi penghitungan weton, pertama-tama harus dipahami sebagai sarana ikhtiar, dan bagian dari muamalah, tidak membenarkan apa yang Allah telah diharamkan, mengedepankan sikap toleransi, sangat menjunjung tinggi Islam dengan menyikapi perubahan lingkungan masyarakat dan sesuai dengan syariat Islam.<sup>27</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul ini sesungguhnya bukan hal baru bagi dunia hukum keluarga Islam. Tidak ada gagasan yang benar-benar baru, yang ada hanyalah pengembangan dari khazanah atau

---

<sup>27</sup> Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, ‘Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal ; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam’, *Jurnal Shautuna*, 2.1 (2021), 156–167.

teori ilmiah yang sudah ada. Peneliti akan menggunakan penelitian terdahulu untuk batu loncatan meliputi:

No.	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “PETANGAN” Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim (Studi di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)	Penelitian tersebut termasuk penelitian empiris (lapangan) yang bersifat deskriptif, yaitu menafsirkan suatu kasus kemudian menganalisisnya untuk memberikan kepastian hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Petengan masyarakat Jawa masih terjaga dan terpelihara karena kuatnya kepercayaan masyarakat desa Adirejawetan. Tradisi Petengan memberikan kemantapan masyarakat dalam menentukan tanggal pernikahan, memilih calon suami istri, di sisi lain, keberadaan tradisi dalam rangka melestarikan tradisi nenek moyang. Sementara itu, dalam ilmu fiqih, tradisi Petengan adalah tradisi yang bisa dijadikan hukum asalkan murni dan tidak bercampur dengan hal-hal yang berhubungan dengan Allah SWT. <sup>28</sup>
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Penikahan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)	Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dilakukan di Desa Suci, Kabupaten Panti, Kabupaten Jember dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview (wawancara), dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Perhitungan weton ialah salah satu jenis perhitungan yang

<sup>28</sup> Masruri, Rahman Suhari, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Petengan” dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2017 2. 2. <http://jurnal.ungha.ac.id/index.php/wst/article/view/117>.

		<p>menggunakan pasaran dan hari serta setiap masyarakat Jawa khususnya Desa Suci tersebut menggunakan tradisi penghitungan weton untuk berbagai jenis aktivitas terutama pernikahan. Latar belakang masyarakat Desa Suci menggunakan perhitungan weton sebagai pedoman pernikahan dikarenakan perhitungan weton salah satu tradisi turun menurun dan menemukan ketepatan serta kecocokan dalam memilih pasangan. Penggunaan perhitungan weton memiliki sisi positif yaitu untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, sedangkan sisi negatif perhitungan weton tersebut dapat menimbulkan sifat syirik. Menurut hukum Islam, <i>weton pasaran</i> dan <i>dino</i> apabila digunakan sebagai motivasi dan jalan spiritual diperbolehkan. Sedangkan jika perhitungan <i>weton pasaran</i> dan <i>dino</i> benar-benar meyakini bahwa weton menentukan baik buruknya hidup seseorang, itu bersifat haram atau tidak diperbolehkan dikarenakan perbuatan tersebut termasuk menyekutukan Allah Swt.<sup>29</sup></p>
3.	<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa</p>	<p>Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menganalisis data atau konsep yang didapatkan dengan teori yang sudah dihimpun yang bersumber dari artikel, buku, dan skripsi. Pernikahan memainkan peran penting dalam melindungi generasi penerus. Sejak masuk agama Islam ke Keraton Jawa,</p>

<sup>29</sup> Beni Ashari, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan. (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)', *Jurnal Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, 1 (1), 2021. <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/566>

		<p>pernikahan adat Jawa telah dipadukan dengan ajaran lokal kepercayaan termasuk kepercayaan animism dan dinamisme. Kombinasi tersebut digunakan sebelum melangsungkan pernikahan yaitu perhitungan weton dengan menghitung kecocokan menggunakan weton pengantin laki-laki dan perempuan. Ketika perhitungan weton tersebut tidak cocok maka kedua pengantin tersebut tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi menentukan kecocokan pasangan menggunakan penghitungan weton tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syariat Islam.<sup>30</sup></p>
4.	<p>Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa</p>	<p>Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian lapangan (field study) yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menafsirkan dan mendeskripsikan data yang didapat di lapangan kemudian menganalisis data tersebut. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara, analisis meliputi analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif terhadap inferensi. Sebagaimana hasil penelitiannya untuk menentukan tanggal pernikahan dalam Primbon Jawa dimungkinkan untuk melakukan pernikahan pada bulan Ba'da Mulud, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah dan Besar, selanjutnya mencari hari pernikahan yang baik dengan Wuku. Terdapat empat wuku yang tidak</p>

<sup>30</sup> Muhamad Ichrom and Akmal Bashori, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa* 'Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || Vol. 5 No. 2 (2020) □', 5.2 (2020), 93–106.

		<p>boleh dilakukan pernikahan, yaitu wuku Tambir, Rigan, Bolo dan Langkir. Kemudian, hari pernikahan ditentukan dengan menghitung weton antara calon pengantin pria dan pengantin wanita. Penerapan tradisi ini patut dipertanyakan bila tidak mengikuti adat yang menempel padanya dan menjadi keyakinan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Dari sudut pandang Islam, menentukan hari pernikahan tidak muncul dalam nash khusus yang menyebutkannya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi Muhammad, sebab semua tanggal dari sudut pandang Islam adalah baik. Tradisi penentuan hari pernikahan tidak sesuai dengan syariat Islam karena dikhawatirkan terletak pada esensi kekufuran. Hal tersebut berlaku kaidah <i>fiqhiyyah</i> “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kamaslahatan”.<sup>31</sup></p>
<p>5.</p>	<p>Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.</p>	<p>Penelitian ini termasuk jenis penelitian field research (studi lapangan) dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perkawinan bersifat sakral karena dalam perkawinan terdapat perlindungan hukum yang melingkupi. Sebelum menjelang proses pernikahan antara dua calon mempelai, ada langkah-langkah yang harus dilakukan, terutama bagi orang Jawa, yaitu perhitungan weton (hari lahir dan hari pasaran). Apabila dalam perhitungan kedua calon pengantin</p>

<sup>31</sup> Sri Mardiani Puji Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

		<p>sesuai prinsip primbon Jawa, maka pernikahan dapat dilangsungkan. Sebaliknya, apabila penghitungan weton pasangan pengantin tidak cocok atau tidak sesuai, pernikahan harus dibatalkan. Orang Jawa dikenal sangat menjunjung tinggi perasaan kehilangan ketika tidak ada perhitungan weton dalam pernikahan. Jika tradisi dilanggar, berbagai hal yang tidak diharapkan akan terjadi. Mendefinisikan hukum Weton menggunakan 'urf' dimana sesungguhnya mengembalikan hukum sesuatu ke hukum aslinya. Penggunaan weton dalam pernikahan bukan semata-mata soal mu'amalah, akan tetapi soal amanah, sehingga kurang tepat bila menggunakan kaidah yang menjelaskan bahwa pada prinsipnya hukum segalanya ialah boleh, hingga terdapat dalil yang melarangnya.<sup>32</sup></p>
--	--	---

### C. Kerangka Berfikir

Sebagaimana beberapa teori di atas dan pengertian yang ada, peneliti mengembangkan kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah model konseptual mengenai bagaimana teori saling berkaitan dengan semua faktor yang sudah diidentifikasi sebagai persoalan penting.

Peneliti menjelaskan bahwa sebelum proses pernikahan berlangsung terdapat beberapa tradisi yang masih dilestarikan dari zaman dahulu diantara yaitu penentuan hari pernikahan, penghitungan weton antara calon pengantin laki-laki dengan weton calon pengantin perempuan. Sebagian masyarakat masih tetap melestarikan tradisi tersebut dikarenakan apabila tidak


---

<sup>32</sup> Kukuh Imam Santosa, *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap), (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).



mengikuti tradisi yang telah melekat padanya dan menjadi keyakinan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Dari sudut pandang agama Islam, penentuan hari pernikahan tidak ada dalam nask khusus yang menyebutkannya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi Muhammad, dikarenakan semua hari dari sudut pandangan agama Islam itu baik.

#### **Skema Kerangka Berfikir**



#### **D. Pertanyaan Penelitian**

##### **a. Pertanyaan peneliti kepada tokoh agama di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan di Desa Prawoto?

2. Bagaimana hubungan keterkaitan antara hukum Islam dan hukum Adat dalam tradisi perhitungan weton bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan di Desa Prawoto?
- b. Pertanyaan peneliti kepada pasangan pengantin di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**
1. Apa makna weton menurut pandangan anda?
  2. Bagaimana manfaat perhitungan weton dalam salah satu tradisi sebelum melakukan pernikahan?
  3. Dalam hal apa saja perhitungan weton dapat diterapkan?
  4. Apa saja latar belakang terjadinya perhitungan weton di Desa Prawoto?
  5. Mengapa anda masih melakukan perhitungan weton?
  6. Bagaimana jika perhitungan weton anda dengan calon pasangan anda tidak sesuai?
- c. Pertanyaan peneliti kepada sesepuh (yang ahli dalam perhitungan weton) di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**
1. Apa arti weton menurut pandangan anda?
  2. Mengapa perhitungan weton masih dilestarikan sampai saat ini?
  3. Apa saja latar belakang terjadinya perhitungan weton di Desa Prawoto?
  4. Bagaimana pelaksanaan proses perhitungan weton di Desa Prawoto?
  5. Bagaimana dampak atau manfaat dalam menentukan perhitungan weton di Desa Prawoto?